

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Kabupaten Temanggung telah mendapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perizinan Pengusahaan Air Tanah di Kabupaten Temanggung sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air xdan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
2. Faktor penghambat dalam proses perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, Pemerintah daerah juga masih kurang melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pengusahaan air tanah, selanjutnya dikarenakan pengusaha malas untuk mengurus izin dan/atau memperpanjang izin dalam pengusahaan air tanah dengan alasan jarak yang jauh, membuang biaya banyak, rumit dalam pengurusan perizinannya, dan memakan waktu yang lama.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat disarankan bahwa:

1. Proses perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung masih tetap harus dioptimalkan dalam melakukan sosialisasi hukum terhadap

masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengusahaan air tanah dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar dalam pengusahaan air tanah yang ada di Kabupaten Temanggung selain dari sisi kemanfaatan bagi masyarakat dan pengusaha juga melihat dari sisi kelestarian alamnya.

2. Pemerintah harus segera memberikan solusi terhadap faktor penghambat yang telah dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung agar proses pengusahaan air tanah dapat terwujud dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.